

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih dan berbudaya kebersihan, maka perlu didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap pihak baik perseorangan maupun institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan sebagian substansi yang terkait dengan pengelolaan sampah sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
6. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan timbulan sampah.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
9. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.
10. Pengelola Sampah adalah orang atau badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah.
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Pengelolaan Sampah Mandiri adalah Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat sumber.
16. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
17. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat penampungan sementara dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.
18. Insentif adalah sarana memotivasi yang diberikan sebagai pendorong timbulnya semangat yang besar untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah.

19. Disinsentif adalah tidak mendapatkan insentif, fungsinya sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi terjadinya pelanggaran, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya pengelolaan sampah.
20. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
21. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
22. Lembaga adalah badan organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan kegiatan.
23. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa, baik berupa bahan baku maupun barang konsumsi.
24. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
25. Biaya Layanan Pengolahan Sampah adalah belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada pengelola sampah, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.
26. Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta.
27. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah.
28. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
30. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari:

- a. kawasan komersial;
- b. kawasan industri;
- c. kawasan khusus;
- d. fasilitas sosial;
- e. fasilitas umum; dan/atau
- f. fasilitas lainnya.

(3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. kearifan lokal;
- j. ekoregion;
- k. partisipatif; dan
- l. nilai ekonomi.

Pasal 5

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. membudayakan kebersihan dan keindahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- d. memberikan nilai tambah untuk kegiatan ekonomi produktif, kreatif, dan mandiri berorientasi pasar;

- e. memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan sampah mandiri;
- f. memberikan daya tarik wisata di daerah; dan
- g. mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Setiap orang bertanggung jawab untuk membudayakan hidup bersih dan sehat secara terus-menerus demi keserasian dan keindahan lingkungan.

Pasal 7

Pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Tugas Pemerintah Daerah adalah:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; f
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. membentuk kelembagaan pengelola sampah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Penetapan lokasi TPS/TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan kepentingan umum dan aspirasi masyarakat.

BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan

- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan penggunaan ulang, pendaurulangan, dan penanganan akhir.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan dengan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Setiap orang dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan penggunaan ulang dan pendaurulangan;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; dan
 - f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan sampah mandiri.

Pasal 14

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. Insentif; atau
 - b. Disinsentif.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Orang; dan/atau
 - b. Badan Usaha.

Pasal 14A

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022

- (1) Insentif kepada Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan untuk:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Insentif kepada Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian subsidi; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.
- (3) Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan untuk:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (4) Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemberian subsidi;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14B

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan apabila penerima insentif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 14C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 14B diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta
 - b. limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang mudah terurai;
 - d. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - e. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - f. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Sampah hasil pemilahan dapat ditampung oleh:
 - a. Orang;
 - b. Badan Usaha; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan Sampah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individu atau kelompok.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dari sumber sampah ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab penghasil sampah.
- (2) Pengangkutan sampah dari TPS/TPST menuju TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkutan dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- (4) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pengangkutan sampah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (6) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 20

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Fasilitasi penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 23

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

BAB VII

PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Setiap orang dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan bertanggung jawab memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (5) Untuk mempermudah pengendalian sampah, setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.

BAB IX PERAN PELAKU USAHA

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

BAB X RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. biaya pengelolaan
- (3) Pengaturan mengenai retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 28

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024

- (1) Pemerintah Daerah membiayai Pengelolaan Sampah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta membiayai Pengelolaan Sampah mandiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dan pelaku usaha dalam pembiayaan Pengelolaan Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat penampungan sampah sementara dan TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 30

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- f. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya, baik secara individu maupun kelompok.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 31

- (1) Setiap orang wajib mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

Pasal 32

Setiap penanggung jawab dan pengguna kawasan serta fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) wajib menaruh sampah di tempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampahnya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 33

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun (B3);
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. membuang sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia.

BAB XIII

PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Wali Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha, persyaratan, prosedur, dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KERJA SAMA, KEMITRAAN, DAN PENUGASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 35

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 36

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua

Penugasan

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024

Pasal 36A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Badan Usaha Milik Daerah sebelum mendapatkan persetujuan dari Wali Kota atau rapat umum pemegang saham.

- (3) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36B

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024

- (1) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, atau penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A dapat dilakukan untuk Pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam hal kerja sama, kemitraan, atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengolahan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Biaya Layanan Pengolahan Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Orang dan/atau Badan Usaha sebagai Pengelola Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Orang dan/atau Badan Usaha.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

Penyelesaian Sengketa

Pasal 40

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

Ketentuan Pidana

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan terhadap Pasal 31 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 32, dan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam kas Daerah.

BAB XIX

Penyidikan

Pasal 42

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

Ketentuan Penutup

Pasal 44

Ketentuan yang mengatur mengenai sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal II

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (9,46/2024)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Pengelolaan sampah selalu menjadi masalah yang dekat dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Perkembangan jumlah penduduk, aktivitas yang menyertai dinamika penduduk, serta kebutuhan untuk menjamin lingkungan yang bersih dan nyaman harus didukung dengan pengelolaan sampah yang memadai. Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan masih bertumpu pada metode pendekatan akhir (*end-of-pipe*), di mana tidak terdapat pengelolaan yang holistik — hanya sebatas pengumpulan dan pengangkutan untuk kemudian dibuang di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).

Metode pendekatan *end-of-pipe* ini dipandang tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Penerapan metode ini telah memicu beberapa masalah, antara lain:

1. Selama ini pengelolaan sampah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan pelaku usaha lebih diposisikan sebagai “pengguna jasa”, sedangkan pemerintah sebagai “penyedia jasa”. Akibatnya, muncul ketidakpedulian dan rendahnya tanggung jawab masyarakat dan pelaku usaha atas sampah yang mereka hasilkan sendiri.
2. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam Perda No. 18 Tahun 2002 belum cukup mendukung gerakan pengelolaan sampah mandiri oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemberdayaan masih bersifat normatif dan menekankan pada etika kebersihan, larangan, dan sanksi pidana tanpa insentif atau disinsentif yang mendorong partisipasi aktif. Hal ini membuat pendekatan sanksi tidak efektif.
3. Hampir semua alur penanganan sampah masih berujung pada pembuangan di TPSA. Gerakan 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*) belum mampu mengubah paradigma masyarakat. Barang daur ulang belum menjadi budaya konsumsi. Paradigma ini perlu diganti dengan pendekatan 3R berbasis hukum yang kuat, agar sampah dilihat sebagai sumber daya alternatif untuk ekonomi lokal, energi, pupuk, dan lain sebagainya.
4. Inisiatif pengelolaan sampah mandiri oleh pemerintah dan masyarakat masih terbatas, belum dilindungi secara hukum. Padahal, ini adalah potensi lokal yang penting. Tanpa payung hukum, inisiatif ini sulit berkembang menjadi gerakan bersama lintas elemen.
5. Peranan pelaku usaha dalam pengurangan sampah belum optimal. Hal ini terlihat dari masih belum terkelolanya penggunaan barang-barang non-degradable secara ramah lingkungan. Sehingga, dengan pemberdayaan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah yang didukung dengan mekanisme insentif dan disinsentif, upaya pelaku usaha dalam pengurangan sampah

akan menjadi salah satu penentu keberhasilan jangka panjang pengelolaan sampah di wilayah Kota Yogyakarta.

Untuk itulah, perlu adanya Peraturan Daerah yang baru, mengingat sebagian substansi dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan sudah tidak relevan lagi untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas.

Siklus tanggung jawab pengelolaan sampah harus dimulai oleh pihak yang membuat sampah dan berakhir dengan meminimalisasi timbulnya permasalahan lingkungan yang baru. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) kini hanya sebagai salah satu bagian dari alur penanganan sampah yang berfungsi untuk memproses sampah dan/atau residu pengolahan sampah sebelum dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pendekatan tanggung jawab ini diperlukan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih dan berbudaya kebersihan, didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap pihak (baik perseorangan maupun institusi) yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya dalam batas-batas tertentu yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah, serta sistem *reward and punishment* untuk menjamin terwujudnya Kota Yogyakarta yang bersih, bermartabat, indah, sejahtera, adil, dan makmur.

Pengelolaan sampah harus menjamin terwujudnya Kota Yogyakarta yang bersih dan nyaman. Untuk itulah, pengelolaan sampah harus diselenggarakan dengan pendekatan proses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang dilakukan berdasarkan kebutuhan akan pengelolaan sampah dengan metode dan/atau teknologi modern serta pemberdayaan potensi lokal. Kebutuhan ini juga mencakup pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan dengan konsep pengelolaan sampah mandiri yang menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan, dengan dukungan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Paradigma baru pengelolaan sampah ini didukung dengan pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini telah mengatur penerapan paradigma baru pengelolaan sampah. Secara garis besar, Undang-Undang tersebut menentukan paradigma baru pengelolaan sampah, yang terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Paradigma ini didukung dengan posisi dan peranan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, maupun produsen.

Berdasarkan **Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**, pembentukan undang-undang ini diperlukan dalam rangka:

1. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan

5. kejelasan antara pengertian **sampah** yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian **limbah** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini ditetapkan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Adapun arah pengaturan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur dengan Peraturan Daerah ini adalah:

1. penyesuaian penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. penyesuaian penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan kearifan dan potensi lokal pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta.
3. peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Yogyakarta dengan bersama-sama membudayakan hidup bersih dan sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membudayakan kekeluargaan dan kegotong-royongan untuk kebersihan wilayah Kota Yogyakarta, didukung dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah mandiri dan mekanisme reward and punishment yang sesuai;
4. meningkatkan kesadaran semua pihak untuk berperilaku tertib dalam mengelola sampah, dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan, baik yang berorientasi kepada pengurangan dan penanganan sampah maupun estetika Kota Yogyakarta, dengan filosofi “Hamemayu Hayuning Bawono”;
5. penjaminan keterlibatan semua pihak dalam pengurangan dan pengelolaan sampah, baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha; dan
6. menumbuhkan gerakan cinta kebersihan di semua elemen masyarakat Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Cukup jelas.

Pasal 2: Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Pasal 3: Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya: kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” berupa, antara lain: rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” berupa, antara lain: terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lainnya yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, antara lain: rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Pasal 4:

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku

dalam tata kehidupan masyarakat. Asas ini menjadi landasan pengelolaan sampah mandiri.

Yang dimaksud dengan asas “ekoregion” adalah bahwa pengelolaan sampah harus memperhatikan, antara lain, jenis sampah, kondisi geografis dan lingkungan setempat, budaya masyarakat, serta kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap pemangku kepentingan berperan aktif dalam pengelolaan sampah, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pengelolaan sampah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini menjadi landasan pengelolaan sampah mandiri.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 5:

Maksud dari frase “membudayakan kebersihan dan keindahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta” adalah membentuk perilaku pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha yang sadar akan kebersihan dan keindahan secara konstruktif dan berkelanjutan berdasarkan filosofi hamemayu hayuning bawono. Pembentukan perilaku masyarakat didukung dengan adanya gerakan seluruh elemen masyarakat Kota Yogyakarta untuk mengelola sampah yang ditimbulkannya, serta sistem pengelolaan sampah yang mendukung pembentukan perilaku tersebut.

Maksud dari frase “meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan” adalah meminimalisasikan dampak negatif sampah bagi kesehatan masyarakat dengan pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang indah, sehat, dan layak untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Maksud dari frase “menjadikan sampah sebagai sumber daya” antara lain menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif misalnya biogas.

Maksud dari frase “memberikan nilai tambah untuk kegiatan ekonomi produktif” adalah, antara lain :

1. mendorong adanya upaya pelaku usaha dalam berbagai skala untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu kegiatan atau produk unggulan, seperti:
 - a. promosi pemanfaatan produk-produk daur ulang, misalnya kertas daur ulang, pembungkus makanan ramah lingkungan, dan tas belanja dari bahan daur ulang.
 - b. promosi penggunaan barang-barang yang dapat digunakan kembali atau barang-barang yang dapat diisi ulang (refill).
 - c. mengelola penggunaan bahan-bahan non-degradable (seperti kantong plastik hitam) untuk aktivitas usaha, misalnya meminimalisir penggunaannya dan menggantinya dengan produk-produk degradable.
 - d. mencantumkan panduan pengelolaan sampah pada pembungkus/label produk, misalnya logo “taruh sampah sesuai jenisnya” atau gambar contoh alternatif pengolahan sampah dari produknya.
2. pembinaan UMKM yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah, seperti pengepul barang rongsokan dan produsen produk

daur ulang, dari hulu (produksi), pengembangan usaha, sampai hilir (pemasaran).

3. mendorong kreativitas masyarakat untuk mengelola sampah sebagai produk alternatif untuk penumbuhan kemandirian, misalnya:
 - a. pupuk kompos olahan sampah untuk pengganti atau pelengkap pupuk kimia maupun organik lainnya untuk taman;
 - b. produksi dan pemasaran produk-produk daur ulang.

Maksud dari frase “memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan sampah mandiri” adalah pemberdayaan bagi masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri dan produktif dengan metode-metode yang ramah lingkungan.

Maksud dari frase “memberikan daya tarik wisata di daerah” adalah, bahwa dengan kota yang bersih dan indah, dengan pengelolaan sampah yang baik akan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta.

Maksud dari frase “mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah” adalah, antara lain, menekan timbulan sampah dengan pemilihan, pemilahan, penggunaan kembali, dan pengolahan sampah sehingga akan memicu efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah.

Pasal 6: Cukup Jelas.

Pasal 7: Cukup Jelas.

Pasal 8: Cukup Jelas.

Pasal 9 huruf e: Yang dimaksud dengan “hasil pengolahan sampah” adalah antara lain, barang-barang daur ulang, kompos, pupuk, dan biogas.

Pasal 9 huruf f: Cukup Jelas.

Pasal 9 huruf g: Cukup Jelas.

Pasal 10: Cukup Jelas.

Pasal 11: Cukup Jelas.

Pasal 12: Cukup Jelas.

Pasal 13: Cukup Jelas.

Pasal 14: Cukup Jelas.

Pasal 14A: Cukup Jelas.

Pasal 14B: Cukup Jelas.

Pasal 14C: Cukup Jelas.

Pasal 15: Cukup Jelas.

Pasal 16 ayat (1) Cukup Jelas.
huruf a :

Pasal 16 ayat (1)
huruf b:

1. Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.
2. Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
3. Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
4. Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan tempat pemberhentian kendaraan umum.
5. Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
6. Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan pusat kegiatan olahraga.

Pasal 16 ayat (1) Cukup Jelas.
huruf:

Pasal 16 ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 16 ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 16 ayat (4) Yang dimaksud dengan “skala daerah” adalah tempat atau fasilitas yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17: Cukup Jelas.

Pasal 18: Cukup Jelas.

Pasal 19: Cukup Jelas.

Pasal 20: Cukup Jelas.

Pasal 21: Cukup Jelas.

Pasal 22: Cukup Jelas.

Pasal 23: Cukup Jelas.

Pasal 24 ayat (1): Pengelolaan sampah mandiri adalah pengelolaan sampah oleh semua pemangku kepentingan secara mandiri dan berkelanjutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah mandiri dilakukan, antara lain, dengan penerapan teknologi modern maupun potensi/kearifan lokal dengan mengedepankan potensi-potensi pembangunan, antara lain potensi ekonomi, energi, lingkungan yang produktif untuk kemakmuran bersama.

Pasal 24 ayat (2) s/d
ayat (3): Cukup Jelas.

Pasal 25: Cukup Jelas.

Pasal 26: Cukup Jelas.

Pasal 27: Cukup Jelas.

Pasal 28: Cukup Jelas.

Pasal 29 ayat (1): Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan sementara dan tempat pemrosesan akhir sampah yang berdampak negatif terhadap orang.

Pasal 29 ayat (2) s/d ayat (3): Cukup Jelas.

Pasal 30: Cukup Jelas.

Pasal 31: Cukup Jelas.

Pasal 32: Cukup Jelas.

Pasal 33: Cukup Jelas.

Pasal 34: Cukup Jelas.

Pasal 35: Cukup Jelas.

Pasal 36: Cukup Jelas.

Pasal 36A: Cukup Jelas.

Pasal 36B: Cukup Jelas.

Pasal 37: Cukup Jelas.

Pasal 38: Cukup Jelas.

Pasal 39: Cukup Jelas.

Pasal 40 ayat (1): Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 40 ayat (2) s/d
ayat (3): Cukup Jelas.

Pasal 41: Cukup Jelas.

Pasal 42: Cukup Jelas.

Pasal 43: Cukup Jelas.

Pasal 44: Cukup Jelas.

Pasal 45: Cukup Jelas.

Pasal II: Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 48